



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 4212/1732-PA

TENTANG

DIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN ASAHAN

- Membaca Surat permohonan Yayasan Perguruan Tamandawa Sukadama Nomor : 1000/TS-SDP-SRI/0004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Permohonan Penerimaan Izin Operasional SD Swasta Taman Suwa Sukadama;
- Merimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Diklat Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan dan b. diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Diklat Kabupaten Asahan
- Mengingat :
1. UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2003 - 2004;
 3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Mendiknas No. 060/Ur/1993 tentang Himpunan Pendidikan Dasar;
 5. Keputusan Mendiknas No. 060/Ur/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Perda Kab. Asahan Nomor 04 Tahun 2003 tentang tambahan Pertama atas Perda Kab. Asahan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas di Pemkab Asahan;
 7. Perda Kab. Asahan Nomor 08 Tahun 2001 tentang PROPEDA Kab. Asahan;
 8. Keputusan Bupati Asahan No. 16 Tahun 2003 tentang Rincian Tugas Dinas Diklat Kab. Asahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Memerintahkan Izin Operasional SD Swasta sebagai :
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Swasta Tamandawa Sukadama
 2. Alamat Sekolah : Desa Perumahan Siliu
 3. Kecamatan : Marau
 4. Kabupaten : Asahan
 5. Nama Yayasan Perguruan : Yayasan Perguruan Tamandawa Sukadama
 6. Alamat : Desa Perumahan Siliu

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asahan up. Sekor SD pada Subda Persekolahan;
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan administrasi sekolah

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ada penyimpangan penyelenggaraan maka sebelum habis masa berlaku dan ini dapat dicabut;
2. Surat Keputusan ini tidak boleh diberikan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya

KEEMPAT

Memerintahkan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 01005-A/1995 tanggal 03 November 1995

KELIMA

Adapun apa-apa yang dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana

Ditetapkan di Asahan
Pada Tanggal 04 JAN 2004

KEPALA DINAS DIKLAT
KABUPATEN ASAHAN

S/M-
Drs H. MAHENDRA
Pembina
NP. 131795406

Tembusan

1. Bupati Asahan di Kasutan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumut di Medan
3. Kepala Cabang Dinas Diklat Kabupaten